

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara umum pajak diartikan sebagai pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali. Secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, pajak dianggap sebagai hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Pembayaran pajak wajib dilakukan bagi mereka yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Pusat, mengenai otonomi daerah yang menetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan peradilan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan perubahan dan pelayanan didaerahnya.. Di dalam Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kotamadya dan Kabupaten. Daerah Kotamadya dan Kabupaten tersebut dalam kedudukannya sebagai daerah otonomi mempunyai kewenangan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah yang bermula dari upaya mengurangi ketergantungannya dari pusat, menuju kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten, dan kota telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diperlukan sumber pembiayaan. Sumber-sumber tersebut dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pinjaman daerah. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dimana potensi pajak dan retribusi daerah ini bila dikelola dengan benar dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Daerah (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang, serta penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Bandung, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame dan tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. Dapat dilihat sebagai contohnya adalah pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, spanduk atau umbul-umbul di jalan-jalan, toko-toko, maupun di kantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetapi masih di pasang, bahkan ada yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi aparat pemerintah daerah kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemasangan reklame dan kurang sadarnya masyarakat dalam melakukan pemasangan reklame tidak melaporkan kepada pihak atau aparat pemerintah bagian pajak reklame.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pemerintah daerah harus terus mengupayakan perbaikan dengan mensosialisasikan peraturan pajak reklame, terutama kepada biro iklan dan juga masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat solusi-solusi dan pengawasan yang sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak reklame agar setiap wajib pajak mengerti, memahami dan tentunya melaksanakan ketentuan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai yaitu aparat pajak yang bersih dan bertanggungjawab. Dengan begitu akan tercapai penerimaan pajak reklame yang maksimal dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Oleh sebab itu, setiap daerah harus dapat menganalisis seberapa besar potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan, dan selanjutnya dapat dilihat berapa target yang dapat dicapai dari potensi tersebut sehingga pada akhirnya seluruh

potensi daerah yang ada dapat memberikan kontinuitas yang optimal terhadap Pendapatan Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dalam penyusunan skripsi penelitian mengambil judul:

“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG“

1.2 Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemda Bandung mengimplementasikan Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ?
2. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, dan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sesuai topik yang akan dibahas.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasikan penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis :

- a) Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Sidang Sarjana Strata 1 (S-1)
- b) Dapat meningkatkan wawasan dan memperdalam pengetahuan juga pemahaman terhadap pajak reklame dan sumber-sumber keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

2. Bagi Lembaga / Instansi

Dapat memberikan informasi mengenai besarnya pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan referensi dan memperluas wawasan guna meningkatkan informasi terutama pada pajak reklame dan sumber keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.